



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-4702/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Integrasi Angka Kredit

05 Oktober 2023

Kepada Yth:

1. Rektor UIN, UHN dan UKN;
 2. Rektor IAIN, IAHN dan IAKN;
 3. Ketua STAIN, STHN dan STKN.
- Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb .

Dengan hormat kami sampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam masa transisi dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) jenjang Lektor Kepala dan Profesor bidang ilmu Non Agama (Ilmu umum) di Perguruan Tinggi Keagamaan yang pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kreditnya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dimasa transisi setelah tanggal 30 Juni 2023 diatur antara lain:
 - a. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor yang memenuhi syarat dan diterima, selanjutnya Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongannya melalui aplikasi berbasis online SIASN yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk periode kenaikan pangkat dan golongan Februari 2024;
 - b. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor yang tidak memenuhi syarat dan ditolak, selanjutnya Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengajukan kembali kedalam skema pengakuan angka kredit (Konversi);
 - c. Bagi dosen yang karena satu dan lain hal hingga 30 Juni 2023 belum mengajukan kenaikan jabatan dan kepangkatan dosen atau pengakuan angka kredit (konversi), dapat mengajukan/mengusulkan kembali dalam skema pengakuan angka kredit;
 - d. Usulan/pengajuan pengakuan angka kredit (konversi) sebagaimana pada huruf b dan huruf c di atas selambat lambatnya tanggal 23 Oktober 2023.
2. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) jenjang Lektor Kepala dan Profesor bidang ilmu Agama di Perguruan Tinggi Keagamaan yang pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kreditnya oleh Kementerian Agama dimasa transisi setelah tanggal 30 Juni 2023 diatur antara lain:
 - a. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor yang memenuhi syarat dan diterima, selanjutnya Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongannya melalui aplikasi berbasis online SIASN yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk periode kenaikan pangkat dan golongan Februari 2024;
 - b. Usulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor yang tidak memenuhi syarat dan ditolak, selanjutnya Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengajukan kembali kedalam skema pengakuan angka kredit (konversi) melalui aplikasi berbasis online DISPAKATI yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN);



- c. Bagi dosen yang karena satu dan lain hal hingga 30 Juni 2023 belum mengajukan kenaikan jabatan dan kepangkatan dosen atau pengakuan angka kredit, dapat mengajukan/mengusulkan kembali dalam skema pengakuan angka kredit melalui aplikasi berbasis online DISPAKATI yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - d. Usulan sebagaimana pada huruf b dan huruf c diajukan melalui aplikasi berbasis online DISPAKATI yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2023.
3. Penyesuaian Angka Kredit (AK) integrasi bagi jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dan angka 2 huruf b dan huruf c di atas menggunakan hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022;
 4. Untuk pengintegrasian AK Konvensional kedalam AK Integrasi bidang ilmu Agama, Bagian kepegawaian Perguruan Tinggi Keagamaan harus menggunakan akun user aplikasi DISPAKATI yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

